



## **BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

### **PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 24 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT ) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya terus memberikan motivasi bagi siswa-siswi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs., SMA/SMK/MA untuk berprestasi secara akademis yang dibuktikan dengan perolehan nilai kelulusan secara nasional, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Beasiswa Daerah dan Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - b. bahwa berkenaan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Beasiswa Daerah dan Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 2 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8 );
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Beasiswa Daerah dan Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 21 );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAERAH DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK ( UPT ) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Beasiswa Daerah dan Pemberian Penghargaan Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 21 ) diubah, selengkapnya Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### “Pasal 14

(1) Terhadap anak yang duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs.) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) yang berhasil memperoleh nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) tertinggi se-Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka diberikan Beasiswa Prestasi sebagai berikut:

##### I. Tingkat SMP

- a. UAN Tertinggi I se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );

- b. UAN Tertinggi II se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah );
  - c. UAN Tertinggi III se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah );
  - d. UAN Tertinggi IV se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah );
  - e. UAN Tertinggi V se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ).
- II. Tingkat MTs.
- a. UAN Tertinggi I se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah );
  - b. UAN Tertinggi II se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah );
  - c. UAN Tertinggi III se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah );
  - d. UAN Tertinggi IV se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah ).
  - e. UAN Tertinggi V se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ).
- III. Tingkat SMA IPA
- a. UAN Tertinggi I se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).
  - b. UAN Tertinggi II se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
  - c. UAN Tertinggi III se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- IV. Tingkat SMA IPS
- a. UAN Tertinggi I se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).
  - b. UAN Tertinggi II se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
  - c. UAN Tertinggi III se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).
- V. Tingkat MA IPA
- a. UAN Tertinggi I se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
  - b. UAN Tertinggi II se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ).
  - c. UAN Tertinggi III se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ).
- VI. Tingkat MA IPS
- a. UAN Tertinggi I se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
  - b. UAN Tertinggi II se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ).
  - c. UAN Tertinggi III se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ).

#### VII. Tingkat MA Agama

- a. UAN Tertinggi I se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
- b. UAN Tertinggi II se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ).
- c. UAN Tertinggi III se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ).

#### VIII. Tingkat SMK

- a. UAN Tertinggi I se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ).
- b. UAN Tertinggi II se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).
- c. UAN Tertinggi III se-kabupaten diberikan Beasiswa Prestasi akademik sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).

(2) Terhadap anak yang duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs.) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) yang berhasil memperoleh nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) tertinggi se- Provinsi Kalimantan Selatan, diberikan Beasiswa Prestasi sebagai berikut:

- a. Tingkat SMP/MTs diberikan Beasiswa Prestasi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Tingkat SMA diberikan Beasiswa Prestasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Tingkat SMK diberikan Beasiswa Prestasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- d. Tingkat MA diberikan Beasiswa Prestasi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

(3) Terhadap anak yang duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs.) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) yang berhasil memperoleh nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) tertinggi se-Indonesia, diberikan Beasiswa Prestasi sebagai berikut:

- a. Tingkat SMP/MTs diberikan Beasiswa Prestasi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Tingkat SMA diberikan Beasiswa Prestasi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- c. Tingkat SMK diberikan Beasiswa Prestasi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- d. Tingkat MA diberikan Beasiswa Prestasi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

(4) Pemberian Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berlaku juga bagi Putera-Puteri Daerah Hulu Sungai Utara yang menempuh studi di luar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ukuran pengambilan hasil UAN adalah berdasarkan tertinggi di Kabupaten/Kota/Provinsi dimana yang bersangkutan menempuh studinya.

(5) Pemberian Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), mulai berlaku terhadap siswa-siswi SMP/MTs. dan SMA/SMK/MA lulusan tahun pelajaran 2013/2014.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 21 Juli 2014

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**H. ABDUL WAHID. HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 21 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2014 NOMOR 24.